



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, menegaskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. ✓

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur tipe C
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala,
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan.

- e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas. ✓

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. pengelolaan data dan informasi;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan dinas ; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (5) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab dinas.
- (6) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas.
- (7) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan.
- (8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bidang Kelembagaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (9) Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas:
 - a. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - d. menganalisa berkas pembubaran koperasi;

- e. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi; dan
 - g. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
- (10) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas:
- a. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
 - c. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.
- (11) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas:
- a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 - e. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- (12) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan.
- (13) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sdm koperasi dan kewirausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (14) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas:
- a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - c. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - d. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional; dan
 - e. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- (15) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas:
- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - b. merancang akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
 - c. menganalisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - d. merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil; dan
 - e. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (16) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan mempunyai tugas :
- a. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - b. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi; dan
 - c. merencanakan pengembangan kewirausahaan.

Pasal 5

Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas bersifat teknis sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dalam lingkungan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada dinas wajib :
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing; dan/atau
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

† BUPATI SUMBA TIMUR †

† KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

† SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †


DOMU WARANDOY

† BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR...56

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR

I. UMUM

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian kewenangan, dan tata kerja yang jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah yang berbeda satu sama lain.

Dasar utama penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas dan 7 Badan. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10


Cukup Jelas ✓

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA TIMUR



† BUPATI SUMBA TIMUR,


KRISTOFEL PRAING